



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 282/PDT/2011/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **TONI SIHOMBING** (lk), umur 44 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Dr Wahidin Lk. IX, Kelurahan Sumber Mulya Rejo, Kec. Binjai Timur Kota Binjai; -----
2. **ROHAYATI br SIHOMBING** (pr), umur 41 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Perkebunan PT. Perkebunan Aek Tarum Kisaran; -----
3. **LINA br SIHOMBING** (pr), umur 39 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Jln. Binjai KM 10 Komplek Tde Pardede, Kelurahan Purwodadi, Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang; -----
4. **SABAR SIHOMBING** (pr) umur 33 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Dr Wahidin Lk. IX, Kelurahan Sumber Mulya Rejo, Kec. Binjai Timur Kota Binjai; -----
5. **HOTMAIDA br SIHOMBING** (pr), umur 31 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Tempirai Lestari VII No.314 Komplek Perumahan Griya Martubung, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan; -----
6. **JULIANI br SIHOMBING** (pr), umur 30 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Tengku Amir Hamzah No. 146 Kel. Jati Negara, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai; -----
7. **KRISTINA br SIHOMBING** (pr), umur 26 tahun, Pekerjaan ikut orang tua, bertempat tinggal di Jln. Wahidin Lk. IX, Kelurahan Sumber Mulya Rejo, Kec. Binjai Timur Kota Binjai; -----

Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **DAUD, S, SH**, Advokat

/ Pengacara / Penasehat Hukum dari Kantor Advokat DAUD,

S, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Bajak IV Timur No. 20 B Medan Amplas, Kota Medan Sumatera Utara, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Suat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni 2010 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tertanggal 03 Juni 2010 dibawah register nomor : 30/SK/2010/PN-BJ, Selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT;**

----- **LAWAN** -----

1. **IDAWATI BERU GINTING**, (pr), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Soekarno Hatta Km 20 (Komplek Brimob) Kelurahan Dataran Tinggi, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai ; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **LUKMANUL HAKIM, SH, ARIFIN SALEH, SH dan ARIL GINTING, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **LUKMANUL HAKIM, SH & REKAN** yang berkantor Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 39 Binjai, bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2010 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tertanggal 23 Juni 2010 dibawah register nomor : 38/SK/2010/PN-BJ, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-I;**

2. **TIAMBUN br LUBIS**. (pr), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Dr. Wahidin No.123 Lingkungan IX, Kelurahan Sumber Mulyo Rejo, Kec. Binjai Timur Kota Binjai, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-II;**

3. **RISMA br SIHOMBING** (pr), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Dr. Wahidin No.123 Lingkungan IX, Kelurahan Sumber Mulyo Rejo, Kec. Binjai Timur Kota Binjai, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT -III;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. LEO

4. **LEO SMOMBING** (lk), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Dr. Wahidin No.123 Lingkungan IX, Kelurahan Sumber Mulyo Rejo, Kec. Binjai Timur Kota Binjai, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-IV**; -----

5. **HAIRUNISAH, SH** Notaris berkantor di Jln. Ahmad Dahlan No. 2 Binjai, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-V** ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ; -----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Februari 2011 Nomor : 14/Pdt.G/2010/PN-BJ. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

-- Menolak Eksepsi Tergugat-I untuk seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara :

-- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-I Dalam Rekonpensi/Tergugat-I Dalam Konpensi untuk sebahagian ;
2. Menyatakan syah dan berkekuatan hukum Jual Beli yang dilakukan TIAMBUN Br. LUBIS dengan IDAWATI BERU GINTING dihadapan Notaris & PPAT Hj. KHAIRUNISA, SH pada tanggal 11 Februari 2010 dengan “AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI” NOMOR : 19 ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I **dr**, II **dr**, III **dr**, IV **dr**, V **dr**, VI **dr** dan VII **dr** adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat-Tergugat **dr** menyerahkan objek Perkara, kepada Penggugat-I **dr** dalam keadaan baik dan benar yakni sebidang tanah seluas $\pm 1.016,4$ M²

(seribu

(Seribu Enam Belas Koma Empat Meter Persegi) berikut 2 (dua) bangunan diatasnya yang terletak di Lingkungan IX, Kelurahan Sumber Mulyo Rejo, Kecamatan Binjai Timur, Propinsi Sumatera Utara, setempat untuk sekarang ini dikenal dengan Jalan Dokter Wahidin Nomor : 123 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut : ----

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah PITER SIHOMBING ± 81 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ISKANDAR ± 81 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Dr. WAHIDIN $\pm 12,4$ M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ASNAN $\pm 12,4$ M

Menyatakan syah dan berkekuatan hukum "SURAT PERJANJIAN" yang dibuat di Binjai pada tanggal 13 Februari 2008 antara Tergugat II TIAMBUN Br LUBIS dengan RUSLAN selaku suami Tergugat I ; -----

6. Menyatakan syah dan berkekuatan hukum "SURAT PERNYATAAN" TIAMBUN Br. LUBIS, RISMA Br. SIHOMBING dan LEO SIHOMBING yang dibuat di Binjai pada tanggal 11 Februari 2010 ;

7. Menyatakan Penggugat **dr** dapat melanjutkan Permohonan Hak atas objek perkara ke Badan Pentanahan Nasional (BPN) Kota Binjai untuk dan atas nama Penggugat-I **dr** (Idawati Beru Ginting) ;

8. Menghukum Tergugat-Tergugat **dr** untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari apabila Tergugat-tergugat **dr** lalai dalam melaksanakan Putusan ini sejak perkara, ini berkekuatan hukum tetap ; -----

9. Menolak gugatan Penggugat-I Dalam Rekonsensi/Tergugat-I Dalam Konpensasi untuk selain dan selebihnya ; -----

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

- Menghukum Penggugat-Penggugat Dalam Konpensasi/Tergugat-Tergugat Dalam Rekonsensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.539.000,- (Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca Surat Pemberitahuan Putusan yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Binjai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2011 dan tanggal 14 Maret 2011 telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat dan Terdakwa II, III, IV dan V tentang isi putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Februari 2011 No.14/Pdt.G/2010/PN-Stb. tersebut ; -----

- Membaca

----- Membaca Akta Banding Nomor : 05/Pdt.Bdg/2011/PN.BJ yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Binjai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2011 Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Februari 2011 Nomor : 14/Pdt.G/2010/PN-BJ. dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat-I dan kepada Tergugat II pada tanggal 02 Mei 2011 dan kepada Tergugat III pada tanggal 4 Mei 2011, kepada Tergugat IV pada tanggal 02 Mei 2011, kepada Tergugat V pada tanggal 05 Mei 2011 ; -----

----- Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage), yang dibuat dan ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Binjai, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, telah diberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara, untuk membaca/mempelajari /memeriksa berkas perkara perdata No.14/Pdt.G/2010/PN-BJ, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memperhatikan serta mempelajari secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Februari 2011 Nomor : 14/Pdt.G/2010/PN-BJ, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai tersebut dibawah ini ; -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara ini ditingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Februari 2011 Nomor : 14/Pdt.G/2010/PN-BJ yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ;-----

- Menimbang,

----- Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat/Pembanding berada di pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan ; ----

----- Mengingat Pasal Pasal 199-205 RBg dan Ketentuan Ketentuan Hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Para Penggugat ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Februari 2011 Nomor : 14/Pdt.G/2010/PN-BJ. yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Membebani Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar R.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

-----**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **Rabu**, tanggal **21 Desember 2011** oleh **H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, **OHAN BURHANUDIN P, SH. MH.** dan **SYAFARUDDIN, SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06 September 2011 Nomor : 282/Pdt/2011/PT.Mdn, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **ZAINAL POHAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

OHAN BURHANUDIN P, SH. MH.

ttd

H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.

SYAFARUDDIN, SH.

Panitera Pengganti

ttd

ZAINAL POHAN, SH.

Ongkos

Ongkos - ongkos :

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
. Leges	Rp. 3.000,-
. Biaya Proses.....	Rp.136.000,-
Jumlah.....	Rp.150.000,-

Untuk Salinan Sesuai Dengan Asli ;

PANITERA,
Pengadilan Tinggi Medan

TJATUR WAHJOE B. SP., SH. M.Hum.

NIP. 19630517 199103 1003.